



**P U T U S A N**

Nomor 43/Pid.B/2016/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Nama lengkap : SURIADI alias KADIR bin KEDA**  
Tempat lahir : Anabanua  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng,  
Kabupaten Wajo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

**II. Nama lengkap : SYARIFUDDIN alias ACO bin AMBO DALLE**  
Tempat lahir : Malaysia  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Limpomajang, Kec. Majauleng, Kabupaten  
Wajo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Bemor

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADAILAN selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa BAKRI REMMANG, SH, HAMDAN ALI, SH, SUTIYONO, SH, dan WAHYUDDIN, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 43/Pid.B/2016/PN Skg tanggal 03 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2016/PN Skg tanggal 03 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

- 1 (satu) gembok warna kuning yang sudah rusak merek N. DIOR.
- 1 (satu) batang linggis dengan ukuran panjang 1 meter, warna hitam, kedua ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah dos Proyektor merek ACER.
- 1 (satu) unik bemor warna merah tendahnya warna hitam, sepeda motor Honda blade warna hitam silver dengan nomor polisi DD 2944 QN, nomor mesin JBB1E1133360 Nomor Rangka MH1JBB1119K135310.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIADI Alias KADIR Bin KEDA dan terdakwa II. SYARIFUDDIN ALS. ACO BIN AMBO DALLE bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURIADI Alias KADIR Bin KEDA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

dan

Terdakwa II yaitu SYARIFUDDIN ALS. ACO BIN AMBO DALLE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) gembok warna kuning yang sudah rusak merek N. DIOR.
- 1 (satu) batang linggis dengan ukuran panjang 1 meter, warna hitam, kedua ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah dos Proyektor merek ACER.
- 1 (satu) unik bemor warna merah tendahnya warna hitam, sepeda motor Honda blade warna hitam silver dengan nomor polisi DD 2944 QN, nomor mesin JBB1E1133360 Nomor Rangka MH1JBB1119K135310.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FARIS EFENDI ALS.  
FANDI BIN ARIS

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa memohon keringanan hukum atas tuntutan pidana tersebut dengan pertimbangan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa menjadi tulang punggung dalam keluarga mencari nafkah
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. SUARDI ALS. KADIR BIN KEDA dan terdakwa II. SYARIFUDDIN ALS ACO BIN AMBO DALLE bersama-sama dengan saksi FARIS EFENDI ALS. FANDI BIN ARIS (saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu pada hari jum'at tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di SMP Negeri 1 Atapange Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang-orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauannya yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS (saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa SURIADI ALS. KADIR BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDA pada hari jum'at tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita mendatangi SMP Negeri 1 Atapange Kabupaten Wajo dengan menggunakan sebuah becak motor dimana salah satu terdakwa dan dua orang saksi tersebut diatas telah mempersiapkan terlebih dahulu sebuah linggis.

- Sesampainya ditempat tersebut, maka ketigannya mendapati bahwa salah satu pintu ruangan tergeblok, maka dengan menggunakan sebuah linggis maka terdakwa SYARIFUDDIN ALS ACO BIN AMBO DALLE dan terdakwa SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA secara bergantian berupaya membuka paksa gembok tersebut dengan cara memukul-mukul gembok dan kunci gerendel sampai akhirnya gembok tersebut rusak dan pintu ruangan dapat terbuka.

- Setelah berhasil membuka gembok, maka mereka bertiga yaitu saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI Bin ARIS bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN ALS. ACO dan saksi SURIADI ALS. KADIR Bin SEDA masuk kedalam ruangan tersebut lalu memeriksa isi ruangan untuk mencari barang berharga dan mendapati 2 (dua) buah Proyektor hitam yang terdapat didalam lemari dan 1 (satu) buah Proyektor hitam yang terletak dibawah Meja TV, dimana Proyektor yang didalam lemari sebanyak 2 (dua) buah tersebut lalu diambil oleh terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO bersama dengan saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI, sedangkang Proyektor di bawah meja diambil oleh terdakwa SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA.

- Bahwa selanjutnya setelah mnguasai barang-barang tersebut maka ketiganya pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah masing-masing dan pada ke esokan harinya terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO pergi untuk menjual ketiga proyektor hasil perbuatan mereka tersebut kepada orang yang ia tidak kenal bertempat di Kota Sengkang lalu hasilnya di bagi-bagikan kepada mereka bertiga (saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI Bin ARIS, terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA).

- Adapun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ketiganya tersebut, tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak sekolah yaitu dalam hal ini adalah para guru-guru ataupun pegawai pada SMP Negeri 1 Atapange Kab. Wajo, sehingga atas perbuatan ketiganya mengakibatkan kerugian keuangan yang jumlahnya lebih kurang adalah Rp. 16. 500.000,- ( Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan Terdakwa dan saksi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **H. MARZUKI S.PD Bin DUNGGI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan peristiwa pada hari jum'at tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita di SMP Neg. 1 Atapange Desa Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berupa adanya barang-barang milik sekolah yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merk Acer X1173 G DLP dengan nomor seri 10 44700094584 Nomor Seri : MRJKH11001447003B18400, 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merk Acer X1173 G DLP dengan nomor seri 10 44700094584 Nomor Seri : MRJKH1001447003D98400, dan 1 (satu) buah proyektor warna hita merk Acer X1173 dengan nomor seri yang tidak diketahui lagi karena dosnya sudah hilang.
- Bahwa adapun sebelumnya barang - barang tersebut berada di ruang kepala sekolah atau ruangan guru yang ditutup dan pintunya terkunci.
- Bahwa adapun saat saksi mengetahui bahwa barang tersebut sudah tidak berada di tempat tersebut maka saksi melihat bahwa pintu sudah rusak dan kunci pintu ruangan sekolah yang digunakan menyimpan barang juga dirusak oleh pelaku yang mengambil barang tersebut.
- Bahwa adapun pelaku merusak pintu ruangan lalu masuk ke dalam ruangan mengambil barang sebagaimana dimaksud.
- Bahwa seluruh barang tersebut adalah milik dari sekolah yaitu SMP Negeri 1 Atapange.
- Bahwa adapun atas hilangnya barang tersebut diatas maka mengakibatkan sekolah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut diatas adalah awalnya saksi saat sudah berada di sekolah disampaikan oleh MUH. RAUF bahwa kantor sekolah di masuki pencuri dan pintu ruangan guru rusak karena adanya bekas cungkulan dan setelah diperiksa ke dalam ruangan dan ternyata barang-barang tersebut sudah tidak berada di tempatnya.
- Bahwa adapun proyektor yang dimaksud terdapat tiga tempat penyimpanan yaitu di simpan di dalam lembari, disimpan di bawah meja TV dan disimpan di bawah meja kerja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.

2. **ABDUL RAUF ALS. RAUF BIN KAMASE** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan peristiwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita di SMP Neg. 1 Atapange Desa Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wajo.



- Bahwa peristiwa tersebut adalah berupa adanya barang-barang milik sekolah yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merk Acer X1173 G DLP dengan nomor seri 10 44700094584 Nomor Seri : MRJKH11001447003B18400, 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merk Acer X1173 G DLP dengan nomor seri 10 44700094584 Nomor Seri : MRJKH1001447003D98400, dan 1 (satu) buah proyektor warna hita merk Acer X1173 dengan nomor seri yang tidak diketahui lagi karena dosnya sudah hilang.
- Bahwa adapun sebelumnya barang-barang tersebut berada di ruang kepala sekolah atau ruangan guru yang ditutup dan pintunya terkunci.
- Bahwa adapun saat saksi mengetahui bahwa barang tersebut sudah tidak berada di tempat tersebut maka saksi melihat bahwa pintu sudah rusak dan kunci pintu ruangan sekolah yang digunakan menyimpan barang juga dirusak oleh pelaku yang mengambil barang tersebut.
- Bahwa adapun pelaku merusak pintu ruangan lalu masuk ke dalam ruangan mengambil barang sebagaimana dimaksud.
- Bahwa seluruh barang tersebut adalah milik dari sekolah yaitu SMP Negeri 1 Atapange. Adapun atas hilangnya barang tersebut diatas maka mengakibatkan sekolah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun saksi mengetahui hal tetrsebut setelah sebelumnya pada pukul 06.30 wita saksi datang ke lokasi dan menemukan bahwa pintu ruangan guru sudah terbuka dan engselnya rusak bekas dicungkil oleh seseorang dan setelah datang kepala sekolah barulah saksi menceritakannya kepada kepala sekolah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.

**3. MUHAMMAD RIDWAN S.PD BIN H. RAMING DG. MASUA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan peristiwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita di SMP Neg. 1 Atapange Desa Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wajo.
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berupa adanya barang-barang milik sekolah yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merk Acer X1173 G D LP dengan nomor seri 10 44700094584 Nomor Seri : MRJKH11001447003B18400, 1 (satu) buah Proyektor warna hitam merk Acer X1173 G DLP dengan nomor seri 10 44700094584 Nomor Seri : M R J K H1001447003D98400, dan 1 (satu) buah proyektor warna hita merk Acer X1173



dengan nomor seri yang tidak diketahui lagi karena dosnya sudah hilang.

- Bahwa adapun sebelumnya barang - barang tersebut berada di ruang kepala sekolah atau ruangan guru yang ditutup pintunya terkunci.
- Bahwa adapun saat saksi mengetahui bahwa barang tersebut sudah tidak berada di tempat tersebut maka saksi melihat bahwa pintu sudah rusak dan kunci pintu ruangan sekolah yang digunakan menyimpan barang juga dirusak oleh pelaku yang mengambil barang tersebut.
- Bahwa adapun pelaku merusak pintu ruangan lalu masuk ke dalam ruangan mengambil barang sebagaimana dimaksud.
- Bahwa seluruh barang tersebut adalah milik dari sekolah yaitu SMP Negeri 1 Atapange.
- Bahwa adapun atas hilangnya barang tersebut diatas maka mengakibatkan sekolah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi

4. **ASRI LESTA, SH BIN SYAMSUL ANWAR** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui pelaku dari adanya pencurian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di SMP Neg. 1 Majauleng Kab. Wajo Desa Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wjao berdasarkan interogasi terhadap salah seorang pelaku pencurian beras yang dilakukan di Kantor Polsek Majauleng Kab. Wajo.
- Bahwa pada saat itu, SURIADI ALS. KADIR tertangkap atas dugaan perkara pencurian beras, dan pada saat itu ditanyakan kepadanya kamu juga yang ambil barang di sekolah SMP Neg. 1 Majauleng Kab. Wajo dan ternyata ia menyangkal dan hanya menunjuk bahwa yang mengambil itu adalah FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan setelah itu langsung di cari FARIS EFFENDI ALSL FANDI dan ternyata mengatakan bahwa yang mengambil babrang tersebut adalah SURIADI ALS. KADIR sehingga saling tunjuk dan ternyata semuanya saling kerja sama dan setelah itu dipertemukan berdua ternyata disebutkan juga SYARIFUDDIN ALS. ACO bahwa dialah yang membawa untuk dijualnya sehingga saksi yang merupakan anggota Polisi langsung mengamankan SURIADI ALS. KADIR, SYARIFUDDIN ALS. ACO, dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan setelah itu di interogasi semua dan saling dipertemukan ternyata ketiga orang tersebut adalah yang mengambil barang beberapa sekolah di Kec. Majauleng dan SYARIFUDDIN



yang menjualnya di sengkang nanti dari hasil penjualannya sesuai dengan keterangannya sendiri dibagikan juga kepada temannya SURIADI ALS. KADIR, dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI.

- Bahwa berdasarkan keterangan ketiganya, barang yang diambil dari SMP Neg. 1 Majauleng adalah 3 buah proyektor dan alat angkut yang dipergunakan adalah BEMOR.

- Bahwa awal pengungkapan perkara pencurian di SMP Neg. 1 Majauleng adalah, awalnya dilakukan penangkapan terhadap SURIADI ALS. KADIR karena ketahuan mencuri beras di los pasar atapange dan setelah itu dibawa ke kantor Polisi dan setelah sampai ditanyakan juga masalah barang yang hilang di sekolah-sekolah dan ternyata mereka bertiga saling tunjuk dan setelah diselidiki ternyata mereka bertiga adalah pelakunya karena ketiganya saling memiliki hubungan keluarga sendiri sehingga kompak mengambil barang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.

5. JUNAEDI BIN M. SYUKUR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui pelaku dari adanya pencurian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di SMP Neg. 1 Majauleng Kab. Wajo Desa Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wjao berdasarkan interogasi terhadap salah seorang pelaku pencurian beras yang dilakukan di Kantor Polsek Majauleng Kab. Wajo.

- Bahwa pada saat itu, SURIADI ALS. KADIR tertangkap atas dugaan perkara pencurian beras, dan pada saat itu ditanyakan kepadanya kamu juga yang mengambil barang di sekolah SMP Neg. 1 Majauleng Kab. Wajo dan ternyata ia menyangkal dan hanya menunjuk bahwa yang mengambil itu adalah FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan setelah itu langsung di cari FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan ternyata mengatakan bahwa yang mengambil barang tersebut adalah SURIADI ALS. KADIR sehingga saling tunjuk dan ternyata semuanya saling kerja sama dan setelah itu dipertemukan berdua ternyata disebutkan juga SYARIFUDDIN ALS. ACO bahwa dialah yang membawa untuk dijualnya sehingga saksi yang merupakan anggota Polisi langsung mengamankan SURIADI ALS. KADIR, SYARIFUDDIN ALS. ACO, dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan setelah itu di interogasi semua dan saling dipertemukan ternyata ketiga orang tersebut adalah yang mengambil barang beberapa sekolah di Kec. Majauleng dan SYARIFUDDIN yang pergi menjualnya di sengkang nanti dari hasil penjualannya



sesuai dengan keterangannya sendiri dibagikan juga kepada temannya SURIADI ALS. KADIR, dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI.

- Bahwa berdasarkan keteangan ketiganya, barang yang diambil dari SMP Neg. 1 Majauleng adalah 3 buah proyektor dan alat angkut yang dipergunakan adalah BEMOR.

- Bahwa awal pengungkapan perkara pencurian di SMP Neg. 1 Majauleng adalah, awalnya dilakukan penangkapan terhadap SURIADI ALS. KADIR karena ketahuan mencuri beras di los pasar Atapange dan setelah itu dibawa ke kantor Polisi dan setelah sampai ditanyakan juga masalah barang yang hilang di sekolah-sekolah dan ternyata mereka bertiga saling tunjuk dan setelah diselidiki ternyata mereka bertiga adalah pelakunya karena ketiganya saling memiliki hubungan keluarga sendiri sehingga kompak mengambil barang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.

6. FARIS EFFENDI ALS. PANDI BIN ARIS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan peristiwa pada hari jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 di sekolah SMP Negeri 1 Atapange kec Majauleng kab. wajo.

- Bahwa adapun peristiwa tersebut adalah berupa dirinya bersama dengan SYARIFUDDIN ALS. ACO dan SURIADI ALS. KADIK telah mengambil barang berupa proyektor sebanyak 3 (tiga) buah dari dalam ruangan sekolah SMP Neg. 1 Atapange.

- Bahwa caranya adalah awalnya saat ia berada di dalam rumah bersama dengan SURIADI ALS. KADIR kemudian SYARIFUDDIN ALS. ACO menghubungi SURIADI ALS. KADIR melalui telpon dan meminta agar ditunggu karena sudah ingin keluar dan setelah itu tidak lama kemudian datanglah SYARIFUDDIN ALS. ACO dengan menggunakan bentornya lalu mengajak ia keluar dengan membawa linggis dan setelah itu ia bersama dengan SURIADI ALS. KADIR kemudian datanglah SYARIFUDDIN ALS. ACO langsung menuju ke sekolah dimana ia mengambil barang tersebut di SMP Neg 1 Atapange.

- Bahwa setelah sampai di sekolah maka ia bersama dengan SURIADI ALS. KADIR langsung masuk ke dalam pekarangan sekolah pada malam hari lalu membuka pintu ruangan guru menggunakan linggis dan setelah itu masuk ke dalam ruangan sekolah lalu mencari barang yang bisa diambil berupa proyektor sebanyak 3 buah dimana masing-masing mengambil satu buah lalu setelah itu ia pulang ke rumahnya dan nanti pada ke esokan harinya SYARIFUDDIN ALS.



ACO yang pergi untuk menjualnya.

- Bahwa adapun tempat ke tiga proyektor tersebut adalah 2 (dua) proyektor di dalam lemari sedangkan 1 proyektor terletak di bawah meja TV yang tidak ada dosnya.

- Bahwa kejadian itu pada saat malam hari sehingga tidak ada satu orang pun yang melihatnya,

- Bahwa ia masuk bersama dengan SYARIFUDDIN ALS. ACO dan SURIADI ALS. KADIR dengan membuka paksa pintu dengan mencungkilnya dengan linggis sampai dengan kunci gembok dan kunci grendel pintu ruangan tersebut rusak lalu masuk ke dalam ruangan mengambil barang tersebut.

- Bahwa adapun peran masing-masing adalah :

- Bahwa ia hanya mencari barang dan membuka lemari lalu membawa satu buah proyektor keluar dan membawahnya pulang ke rumah lalu memberikannya kepada SYARIFUDDIN ALS. ACO untuk dijual dan uangnya diberikan kepada ia.

- Bahwa SYARIFUDDIN ALS. ACO menjemput ia di rumah bersama dengan SURIADI ALS. KADIR dan membawa bentor lalu mencungkil pintu ruangan pada saat mau masuk ke dalam untuk mengambil barang.

- Bahwa SURIADI ALS. KADIR memegang linggis pada saat di bentor lalu mencungkil lemari dengan menggunakan linggis pada saat pintu ruangan sudah terbuka.

- Bahwa ia mendapatkan bagian uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I yaitu : SURIADI ALS. KADIR BIN KEDA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan peristiwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di SMP Neg. 2 Majauleng Desa Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wajo.

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh SYARIFUDDIN ALS. ACO dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI adalah mengambil barang di sekolah SMP Negeri 1 Atapange Kec. Majauleng KAB. Wajo.

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut dan juga ikut mengambil barang, adapun barang yang diambil adalah berupa Proyektor



sebanyak 3 buah untuk selanjutnya di jual bersama dengan temannya.

- Bahwa adapun caranya adalah pada awalnya SYARIFUDDIN ALS. ACO menghubungi saksi melalui telpon dan meminta agar ditunggu karena mau keluar dan setelah itu tidak lama kemudian datangnya SYARIFUDDIN ALS. ACO dengan menggunakan bempornya lalu mengajak keluar dan membawa linggis dan setelah itu FARIS EFFENDI ALS. FANDI juga ikut langsung menuju ke sekolah dimana SYARIFUDDIN ALS. ACO dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI mengambil barang tersebut dari SMP Neg. 1 Atapange dan setelah sampai di sekolah maka SYARIFUDDIN ALS. ACO dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI langsung masuk ke dalam pekarangan sekolah pada malam hari lalu membuka pintu ruangan guru dengan menggunakan linggis dan setelah itu masuk ke dalam ruangan guru lalu mencari barang yang bisa diambil berupa proyektor sebanyak 3 buah dimana masing masing mengambil satu buah lalu setelah itu langsung pulang kerumah saksi dan nanti pada keesokan harinya SYARIFUDDIN ALS. ACO yang pergi menjualnya.

- Bahwa yang mencungkil pintu ruangan guru adalah SYARIFUDDIN ALS. ACO.

- Bahwa adapun tempat 3 proyektor tersebut adalah dua buah didalam lemari dan satu buah di bawah meja tv tapi semuanya di dalam ruangan guru.

- Bahwa yang FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan SYARIFUDDIN ALS. ACO lakukan adalah mengambil Proyektor yang terletak di dalam lemari sedangkan saksi mengambil proyektor yang terletak di bawah meja TV yang tidak ada dosnya.

- Bahwa SYARIFUDDIN ALS. ACO dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI masuk dengan membuka paksa pintu dengan mencungkil linggis sampai dengan kunci gembok dan kunci grendel pintu ruangan tersebut rusak lalu keduanya masuk ke dalam ruangan mengambil barang.

- Bahwa peranan SYARIFUDDIN ALS. ACO dan FARIS EFFENDI ALS. FANDI adalah menjemput saksi di rumah dan membawa bempor lalu mencungkil pintu ruangan.

- Bahwa perannya FARIS EFFENDI ALS. FANDI adalah membawa linggis pada saat di bentor kemudian masuk mengambil barang berupa proyektor di dalam lemari.

- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah SYARIFUDDIN ALS. ACO.

- Bahwa terlebih dahulu FARIS EFFENDI ALS. FANDI datang di rumahnya lalu tidak lama kemudian datangnya SYARIFUDDIN ALS. ACO dengan mengedari sebuah bempor mendatangi rumahnya.



- Bahwa keduanya sudah mengetahui bahwa akan menuju ke SMP Neg. 1 Majauleng untuk mengambil barang karena SYARIFUDDIN ALS. ACO yang menghubungi nya melalui telpon lalu ia SYARIFUDDIN ALS. ACO datang sedangkan ia menunggu di rumah. Adapun FARIS EFFENDI ALS. FANDI mengetahui karena dirinya mengambil linggis bersama dnegan FANDI di bawah kolong rumahnya lalu disimpan dii bemor.
- Bahwa pemilik linggis tersebut adalah FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan linggis tersebut ia ambil di bawah kolong rumahnya FARIS EFFENDI als. FANDI.
- Bahwa yang mengambil linggis tersebut adalah ia sendiri dan yang membawanya adalah bersama-sama dengan FARIS EFFENDI ALS. FANDI saat berada diatas bemor sedangkan SYARIFUDDIN ALS. ACO mengendari bemor menuju ke SMP Neg.1 Majauleng.
- Bahwa adapun yang menggunakan linggis tersebut adalah SYARIFUDDIN ALS. ACO dan dirinya secara bergantian.
- Bahwa yang pertama menggunakannya adalah dirinya dengan mencungkil gembok dan setelah itu diambil alih oleh SYARIFUDDIN ALS. ACO.
- Bahwa barang tersebut lalu dibawa oleh SYARIFUDDIN ALS. ACO namun sebelumnya ia bersama dengan FARIS EFFENDI ALS. FANDI diantar pulang ke rumah lalu SYARIFUDDIN ALS. ACO langsung berangkat ke rumahnya dengan membawa ketiga barang yang ia ambil di SMP Negeri 1 Majauleng.
- Bahwa barang tersebut lalu dijual oleh SYARIFUDDIN ALS. ACO dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ia mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

II. Terdakwa II yaitu : SYARIFUDDIN ALS. ACO BIN AMBO DALLE, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan peristiwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di SMP Neg. 2 Majauleng Desa Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wajo.
- Bahwa adapun peristiwa tersebut adalah SURIADI ALS. KADIR DAN FARIS EFFENDI ALS. FANDI mengambil barang di tempat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian saksi sementara berada di tempat tersebut dan bahkan juga ikut mengambil barang.
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil adalah berupa proyektor sebanyak 3 (tiga) buah yang berada di dalam ruangan sekolah tersebut, adapun maksud dan tujuan pengambilan barang tersebut adalah untuk di jual bersama dengan



temannya.

- Bahwa adapun ciri-cirinya adalah berupa berbentuk segi empat dan warna hitam.
- Bahwa adapun caranya adalah awalnya SURIADI ALS. KADIR menghubungi saksi melalui telpon dan meminta agar di tunggu karena sudah ingin keluar dan setelah itu tidak lama kemudian datang saksi dengan menggunakan bemor lalu mengajak keluar dan membawa linggis dan setelah itu FARIS EFFENDI als. FANDI juga ikut langsung menuju ke SMP 1 Majauleng secara bersama-sama untuk mengambil barang.
- Bahwa setelah sampai maka ketiganya langsung masuk ke dalam pekarangan sekolah pada malam hari lalu membuka pintu guru dengan menggunakan linggis dan setelah itu masuk ke dalam ruangan sekolah lalu mencari barang yang bisa diambil berupa Proyektor sebanyak 3 buah dimana masing-masing mengambil satu buah lalu setelah itu langsung pulang ke rumah SURIADI ALS. KADIR dan besok harinya baru saksi yang pergi menjualnya di sengkang.
- Bahwa yang mencungkil pintu ruangan adalah saksi sendiri.
- Bahwa adapun tempat 3 proyektor tersebut adalah dua buah didalam lemari dan satu buah di bawah meja tv tapi semuanya di dalam ruangan guru.
- Bahwa adapun yang mengambil Proyektor di dalam lemari adalah saksi bersama dengan dengan FARIS EFFENDI sedangkan SURIADI ALS. KADIR mengambil di bawah meja TV yang tidak ada dosnya.
- Bahwa adapun cara masuk ke dalam ruangan tersebut adalah dengan cara merusak pintu ruangan dengan cara dirusak dengan menggunakan linggis pada bagian gembok dan kunci grendel.
- Bahwa adapun peran masing-masing adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa SURIADI ALS. KADIR menunggu di rumahnya dengan menyiapkan linggis dan ikut juga mengambil barang berupa Proyektor di bawah meja TV.
  2. Bahwa FARIS EFENDI ALS. FANDI memegang linggis pada saat berada di bentor lalu masuk mengambil barang berupa proyektor di dalam lemari..
- Bahwa tidak ada yang menunjukkan hanya karena saksi bertiga pergi dan sudah biasa melakukan sebelumnya di sekolah/ditempat lain bahwa barang seperti itu cepat laku dalam penjualannya.
- Bahwa bemor tersebut adalah milik dari IBU SANTI yang telah dikontrak olehnya setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adapun saat itu yang mengemudikan bemor tersebut adalah dirinya.



- Bahwa bertemu dengan SURIADI ALS. KADIR dan FARIS EFENDI ALS. FANDI bertempat di rumahnya SURIADI ALS. KADIR di Dusun Atapange Desa Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wajo, keduanya berada ditempat tersebut karena memang bertetangga rumah.
- Bahwa adapun menjemput adalah dirinya sedangkang yang berinisiatif adalah dirinya dengan SURIADI ALS. KADIR lalu FARIS EFFENDI ALS. FANDI juga ikut.
- Bahwa keduanya sudah tahu terlebih dahulu karena terlebih dahulu karena SURIADI ALS. KADIR yang hubungi melalui terpon lalu ia jemput di rumahnya dan FARIS EFENDI ALS. FANDI juga mengetahui karena pada malam itu sudah disampaikan terlebih dahulu.
- Bahwa adapun yang disampaikan kepada keduanya adalah bahwa ada yang mau dikerja disana bagus disekolah kemudian ia juga mengatakan oke dan saya juga mau ikut.
- Bahwa selain bemor ada barang lain yang digunakan yaitu berupa linggis.
- Bahwa pemilik linggis tersebut adalah FARIS EFFENDI ALS. FANDI dan linggis itu diambil oleh SURIADI ALS. KADIR dibawah kolom rumahnya FARIS EFFENDI ALS. FANDI.
- Bahwa adapun yang membawa linggis tersebut adalah SURIADI ALS. KADIR dan dirinya secara bergantian.
- Bahwa yang pertama menggunakannya adalah SURIADI ALS. KADIR dengan mencungkil tembok dan setelah itu ia yang ambil alih untuk mencungkil pintu ruangan.
- Bahwa setelah itu maka ketiga mengambil barang-barang yang terdapat di dalam ruangan yang diantaranya adalah 3 proyektor hitam lalu keluar dari dalam ruangan dan pulang ke rumahnya SURIADI ALS, KADIR bersama dengan FARIS EFFENDI ALS. FANDI.
- Bahwa adapun tentang barang hasil perbuatan ketiganya, maka dijual oleh dirinya di sengkang namun ia tidak mengetahui siapakah yang membelinya.
- Bahwa adapun harga penjualan barangnya adalah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang dari nilai tersebut uang sebesar Rp. 500.000,- ia gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa adapun pemilik becak motor yang dipergunakan oleh saksi adalah merupakan milik ibu Santi yang disewanya perhari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ibu Santi tidak mengetahui bahwa becak motor tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana diatas.



- Bahwa adapun dari hasil penjualan 3 (tiga) unit proyektor yang dimaksud, maka terdakwa memperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 500.000,- dibagikan kepada FANDI dan KADIR.

- Bahwa sudah lebih dari 8 (delapan) lokasi ia bersama dengan FANDI DAN KADIR melakukan hal serupa. Adapun sarasannya adalah barang-barang berharga yang berada di sekolah yaitu proyektor dan laptop.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gembok warna kuning yang sudah rusak merek N. DIOR.
2. 1 (satu) batang linggis dengan ukuran panjang 1 meter, warna hitam kedua ujungnya runcing.
3. 2 (dua) buah dos Proyektor merek ACER.
4. 1 (satu) unik bemor warna merah tendahnya warna hitam, sepeda motor Honda blade warna hitam silver dengan nomor Polisi DD 2944 QN, nomor mesin JBB1E1133360 Nomor Rangka MH1JBB1119K135310.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka akan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan unsur terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama.
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua perbuatannya, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa. Terdakwa I SURIADI ALS. KADIR BIN KEDA dan Terdakwa II. SYARIFUDDIN ALS. ACO BIN AMBO DALLE yang identitasnya telah disebutkan dalam surat



dakwa dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperlukan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rehani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dapat kami buktikan

**Ad.2.unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti, pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at Tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di SMP Negeri 1 Atapange Kec. Majauleng Kab. Wajo, terdakwa yaitu terdakwa I SURIADI ALS. KADIR BIN KEDA dan terdakwa II SYARIFUDDIN ALS. ACO BIN AMBO DALLE bersama dengan FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS (*Saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) telah mengambil barang milik orang lain atau setidaknya barang tersebut adalah bukan milik terdakwa maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, tanpa memberitahu pemiliknya terlebih dahulu untuk selanjutnya oleh ketiganya lalu dibawa pergi untuk selanjutnya diperjual belikan kepada orang lain. Bahwa mereka yaitu saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS (*saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) secara bersama-sama dengan terdakwa II SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa I SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA pada hari Jum'at Tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita mendatangi SMP Negeri 1 Atapange Kab. Wajo dengan menggunakan sebuah Becak Motor dimana salah satu terdakwa dan dua orang tersebut diatas telah mempersiapkan terlebih dahulu sebuah linggis. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, maka ketiganya mendapati bahwa salah satu pintu ruangan tergeblok, maka dengan menggunakan sebuah linggis terdakwa II SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa I SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA secara bergantian berupaya membuka paksa gembok tersebut dengan cara memukul-ukul gembok dan kunci gerendel sampai akhirnya gembok tersebut rusak dan pintu ruangan dapat terbuka. Selanjutnya setelah berhasil membuka gembok, maka mereka bertiga yaitu saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS bersama-sama dengan terdakwa II SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa I SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA masuk ke dalam ruangan tersebut lalu memeriksa isi ruangan untuk mencari barang berharga dan mendapati 2 (dua) buah Proyektor hitam yang terdapat di dalam lemari dan 1 (satu) buah proyektor hitam yang terletak di bawah Meja TV, dimana proyektor yang di dalam lemari sebanyak 2 (dua) buah tersebut lalu diambil oleh terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO, sedangkan proyektor di bawah meja TV diambil oleh terdakwa SURADI ALS. KADIR BIN SEDA.



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menguasai barang-barang tersebut maka ketiganya meninggalkan tempat kejadian menuju rumah masing-masing dan pada ke esokan harinya terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO pergi untuk menjual ke tiga proyektor hasil perbuatan mereka tersebut kepada orang yang ia tidak kenal bertempat di Kota Sengkang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu hasilnya di bagi-bagikan kepada mereka bertiga, (*saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS mendapat Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)-, terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO menikmati uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA mendapat Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*) Adapun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ketiganya tersebut, tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak sekolah yaitu dalam hal ini adalah para guru-guru ataupun pegawai pada SMP Negeri 1 Atapange Kab. Wajo, sehingga atas perbuatan ketiganya mengakibatkan kerugian keuangan yang jumlahnya lebih kurang adalah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak" :**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsure "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**" sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa objek barang yang diambil oleh terdakwa adalah berada di dalam satu ruangan gedung sekolah bertempat di SMP Negeri 1 Atapange Kec. Majauleng Kab. Wajo yang diambil oleh terdakwa maupun saksi sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan pemiliknya, adapun waktu kejadiannya adalah pada malam hari yaitu pada Hari Jumat Tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "**Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sesaat setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas, maka baik terdakwa maupun saksi-saksi tersebut diatas, melakukan perbuatan tersebut oleh dua orang atau lebih dengan tenaga bersama yaitu para terdakwa dan saksi tersebut yaitu terdakwa II SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa I yaitu SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA dan saksi **FARIS EFFENDI Als. FANDI BIN ARIS**, bahwa saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS (*saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bersama-sama dengan terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA pada hari Jum'at Tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita mendatangi SMP Negeri 1 Atapange Kab. Wajo dengan menggunakan sebuah Becak Motor dimana salah satu terdakwa dan dua orang saksi tersebut diatas telah mempersiapkan terlebih dahulu sebuah linggis, kemudian sesampainya di tempat tersebut, maka ketiganya mendapati bahwa salah satu pintu ruangan tergeblok, maka dengan menggunakan sebuah linggis maka terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO BIN AMBO DALLE dan terdakwa SURIADI ALS. KADI BEN SEDA secara bergantian berupaya membuka paksa gembok tersebut dengan cara memukul-mukul gembok dan kunci gerendel sampai akhirnya gembok tersebut rusak dan pintu ruangan dapat terbuka, selanjutnya setelah berhasil membuka gembok, maka mereka bertiga yaitu saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN ALS. ACO dan saksi SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA masuk ke dalam ruangan tersebut lalu memeriksa isi ruangan untuk mencari barang berharga dan mendapati 2 (dua) buah Proyektor hitam yang terdapat di dalam lemari dan 1 (satu) buah proyektor hitam yang terletak di bawah Meja TV, dimana proyektor yang di dalam lemari sebanyak 2 (dua) buah tersebut lalu diambil oleh terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO bersama dengan saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI, sedangkan proyektor di bawah meja TV diambil oleh terdakwa SURADI ALS. KADIR BIN SEDA.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menguasai barang-barang tersebut maka ketiganya pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah masing-masing dan pada ke esokan harinya terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO pergi untuk menjual ke tiga proyektor hasil perbuatan mereka tersebut kepada orang yang ia tidak kenal bertempat di Kota Sengkang lalu hasilnya di bagi-bagikan kepada mereka bertiga, (*saksi FARIS EFFENDI ALS. FANDI BIN ARIS, terdakwa SYARIFUDDIN ALS. ACO dan terdakwa SURIADI ALS. KADIR BIN SEDA*), tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak sekolah yaitu dalam hal ini adalah para guru-guru ataupun pegawai pada SMP Negeri 1 Atapange Kab. Wajo, sehingga atas perbuatan ketiganya mengakibatkan



kerugian keuangan yang jumlahnya lebih kurang adalah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Ad. 5 : Unsur* "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sesaat setelah terdakwa berhasil mengambil barang - barang sebagaimana tersebut diatas, maka baik terdakwa maupun saksi-saksi tersebut diatas, sebelum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama" sebagaimana tersebut diatas, maka dilakukan perusakan terhadap anak kunci pintu ruangan gedung sekolah tersebut dengan cara menggunakan sebuah linggis dengan cara dipukul pukulkan kea rah gembok sampai dengan terbuka / rusak yang setelah terbuka maka ketiganya masuk ke dalam ruangan lalu mengambil barang-barang yang terdapat di dalam ruangan tersebut lalu membawanya pergi.

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur* "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu" *telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Pembuatan terdakwa merasahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIADI Alias KADIR Bin KEDA, dan Terdakwa II. SYARIFUDDIN Alias ACO Bin AMBO DALLE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURIADI Alias KADIR Bin KEDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. SYARIFUDDIN Alias ACO Bin AMBO DALLE Bin MUH. JUFRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gembok warna kuning yang sudah rusak merek N. DIOR;
  - 1 (satu) batang linggis dengan ukuran panjang 1 meter, warna hitam kedua ujungnya runcing;
  - 2 (dua) buah dos Proyektor merek ACER.
  - 1 (satu) unik bemor warna merah tendahnya warna hitam, sepeda motor Honda blande warna hitam silver dengan nomor polisi DD2944 QN, nomor mesin JBB1E1133360 Nomor Rangka MH1JBB1119K135310.DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA FARIS EFENDI ALIAS FANDI BIN ARIS;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa tanggal 21 April 2016, oleh kami, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIRMANSYAH IRWAN, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BUSTAN JAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, dihadiri oleh GREFIK LOSERTE, T.K, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan dihadiri Para Terdakwa dan Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

BUSTAN JAYA, SH